Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Teori Hukum

Deny Puspitasari[(a,1)], Nila Arzaqi*[(b,2)]
[a]Fakultas Hukum Univesritas Safin Pati, Jl. Raya Pati-Tayu Km.13, Ketanen, Trangkil, Pati, 59153, Indonesia
[b]Fakultas Hukum Universitas Safin Pati, Jl. Raya Pati-Tayu Km. 13, Ketanen, Trangkil, Pati, 59153, Indonesia
1 deny_puspitasari@usp.ac.id ; 2 nila_arzaqi@usp.ac.id *
*Penulis Penanggung Jawab (Corresponding Author)

Received: 23-11-2024
Revised: 19-12-2024
Published: 20-01-2025

Abstact

This study examines Article 252 of the New Criminal Code (KUHP) regarding its relevance and legal proof. The analysis is conducted from an Islamic law perspective using maqashid syariah, Quranic evidence, and Hadith, and compares it with the concepts of hudud, qisas, and ta'zir. Using a qualitative method based on library research with a descriptive-analytical approach, this research aims to support the development of Islamic legal theory that is harmonious with national law and relevant to the pluralism of Indonesian society. The discussion of Article 252 reveals the differences between Islamic law and positivistic approaches in dealing with witchcraft (santet). In Islamic law, witchcraft is considered a major sin that damages faith and social harmony, with proof based on witnesses, confessions, and indications in accordance with maqashid syariah. Meanwhile, the positivistic approach faces challenges in proving witchcraft due to its supernatural nature, making confessions as the primary evidence in Article 252 vulnerable to bias and subjectivity.

Keywords: Article 252 of the Criminal Code, Islamic Legal perspective, Legal Theory

Diterima: 23-11-2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Pasal 252 KUHP Baru terkait relevansi, pembuktian hukum. Kajian dilakukan dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan maqashid syariah, dalil Al-Qur'an, dan Hadis, serta membandingkannya dengan konsep hudud, qisas, dan ta'zir. Menggunakan metode kualitatif berbasis

Direvisi:
19-12-2024
Dipublikasi:
20-01-2025

studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan mendukung pengembangan teori hukum Islam yang harmonis dengan hukum nasional dan relevan dengan pluralisme masyarakat Indonesia. Pembahasan Pasal 252 KUHP Baru mengungkap perbedaan antara Hukum Islam dan pendekatan positivistik dalam menangani santet. Dalam Hukum Islam, santet dianggap dosa besar yang merusak akidah dan harmoni sosial, dengan pembuktian melalui saksi, pengakuan, dan petunjuk sesuai maqashid syariah. Sementara itu, pendekatan positivistik menghadapi tantangan pembuktian karena sifat supranatural santet yang tidak kasat mata, membuat pengakuan sebagai bukti utama dalam Pasal 252 rentan bias dan subjektivitas.

Katakunci: Pasal 252 KUHP, Perspektif Hukum Islam, Teori Hukum

PENDAHULUAN

Pembaharuan KUHP sebagai bentuk kebaruan konteks dan teori yang dikontruksi berdasarkan menginternalisasi nilai-nilai ke-Indonesia-an merupakan sebuah bentuk kebaruan hukum dan sekaligus keniscayaan yang harus dilakukan di Indonesia. Selama ini KUHP merupakan adopsi dari hukum peninggalan Belanda yang jauh dari karakteristik dasar bangsa Indonesia, di sisi lain KUHP versi Belanda masih meninggalkan persepsi inverior yang terstigma terhadap bangsa Indonesia sebagai bagian dari negeri jajahan. Pengelompokkan warga kelas bawah, dan afirmasi-afirmasi negatif masih tergambar jelas pada beberapa pasal yang terkonstruksi. Walaupun KUHP saat ini sudah merupakan bentuk adaptasi, tetapi nilai-nilai yang tersurat maupun tersirat tidak bisa mewakili heterogenitas Budaya, Suku, Agama dan Etnis di Indonesia. KUHP Baru sempat menjadi polemik khususnya pada 12 pasal yang dianggap kontroversial, karena memiliki potensi munculnya otoritarianisme hukum, di mana pasal ini memberi

kewenangan terhadap adanya perspesi subjektif untuk bisa menerapkannya.

Tetapi di antara 12 pasal yang dianggap kontroversial, pasal 252 dalam KUHP Baru menarik perhatian penulis untuk dikaji secara lebih subtansial dan berperspektif. Pasal ini menengarai adanya sangsi hukum bagi mereka yang dianggap dan atau terbukti memiliki ilmu ghaib yang digunakan untuk mengganggu ketentraman masyarakat. Tentu bagi sebagaian pihak pasal ini memiliki nuansa subjektifitas bahkan dianggap mengada-ada, karena berkaitan sesuatu yang berbasis metafisik dan tidak bisa dibuktikan secara matreal. Pembuktian terhadap implementasi indikasi pidana dalam pasal ini, sangatlah absurd, bagaimana mungkin kita bisa membuktikan seseorang telah disantet orang lain ! bagaimana cara pembuktiannya, sedang ilmu ghaib bersifat tak kasat mata, tak bisa dipredeksi, dan bersifat ghaib. Tentu menjadi menarik bila nanti akhirnya pasal ini disetujui, sehingga penulis menunggu metologis pembuktian yang akan dilakukan.

Di sisi lain, adanya kemampuan supranatural di Indonesia adalah fenomena yang tidak bisa kita hindari, kemampuan supranatural di Indonesia merupakan bagian dari budaya adiluhung yang tidak semua bangsa memiliki, dan uniknya hampir di semua wilayah Indonesia, potensi adanya kemampuan supranatural ini ada. Fakta bahwa banyaknya pemanfaatan kekuatan supranatural ini untuk melakukan kejahatan juga bukan hal yang baru di Indonesia, banyak kondisi-kondisi yang dapat menengarai adanya potensi penerapan kekuatan supranatural untuk melakukan kejahatan. Tetapi kembali lagi pada keadaan ilmu tersebut, bahwa ilmu tersebut tidak bisa dibuktikan secara matreal, namuan kejahatan itu ada, dan harus diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Dua perspesi antara perlu dan tidak perlunya memasukan pasal 525 dalam KUHP Baru, adalah sebuah dilema hukum dalam membaca konstruksi sosial di Indonesia, di mana satu sisi kemampuan ilmu supranatural dapat menjadi alat dalam melakukan kejahatan, tetapi di sisi lain, kejahatan berbasis kemampuan-kemampuan supranatural sulit untuk dibuktikan, bersifat absurd, dan memiliki potens terjadinya kekeliruan tuduhan (*falsum crimen*), subjektif, bahkan bisa terjadi keadaan salah tangkap (*iniuriam capiens*), sehingga pasal ini berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk mendiskriditkan orang lain.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diundangkan pada tahun 2023 telah memunculkan berbagai perdebatan, baik dari perspektif akademis maupun praktis. Salah satu pasal yang menarik perhatian adalah Pasal 252, yang mengatur tentang larangan mempraktikkan ilmu gaib, sihir, atau perbuatan lain yang dinilai bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat. Pasal ini tidak hanya menimbulkan polemik dalam hal implementasi, tetapi juga mengundang pertanyaan mendalam tentang relevansi dan sinkronisasinya dengan nilai-nilai hukum yang berkembang di Indonesia.

Perspektif hukum Islam, tindakan-tindakan yang dilarang oleh Pasal 252 sering kali dikategorikan dalam konsep syariat sebagai syir'ik atau perbuatan yang melanggar tauhid. Namun, bagaimana pasal tersebut dapat dikembangkan lebih jauh untuk membangun teori hukum yang kontekstual dengan nilai keislaman dan pluralisme hukum di Indonesia masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan landasan bagi penelitian ini untuk menjadi kebaruan adalah sebagai berikut: *pertama,* penelitian yang dilakukan oleh Hardi, et.al tahun 2023 yang berjudul "Kontroversi Asas Pembuktian

Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Menyatakan Dirinya Berkekuatan Ghaib".[1] Penelitian ini membahas tentang pembuktian pasal santet, persamaan dalam penelitian ini membahas tentang peroalan pembuktian Pasal 252 KUHP Baru, perbedaannya yaitu kajian Pasal 252 KUHP Baru perspektif hukum islam dalam pengembangan teori hukum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ummi Sarofah yang berjudul "Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam".[2] Penelitian ini membahas tentang bentuk santet serta mengkaji perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam hal ketentuan hukumnya. Persamaan dalam penelitian ini membahas santet dalam Pasal 252 KUHP Baru dalam pespektif islam, sedangkan perbedaannya kajian Pasal 252 KUHP Baru perspektif hukum islam dalam pengembangan teori hukum.

Ketiga, Penelitian dari Sharah Istighosah dengan judul "Analisis Pendapat Ibn Qudāmah Tentang Hukuman Kejahatan Magis (Santet) Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia",[3] tentang mengeksplorasi fenomena kejahatan magis, termasuk santet, dan sanksi hukumnya dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan hukum pidana di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini membahas santet dalam Pasal 252 KUHP Baru dalam pespektif islam, sedangakn perbedaannya yakni kajian Pasal 252 KUHP Baru perspektif hukum islam dalam pengembangan teori hukum.

---

[1] Hardi Anugrah., et.al, "Kontroversi Asas Pembuktian Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Menyatakan Dirinya Berkekuatan Ghaib", Anayasa: Journal of Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 2023.

[2] Ummi Sarofah, "Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

[3] Sharah Istighosah, "Analisis Pendapat Ibn Qudāmah Tentang Hukuman Kejahatan Magis (Santet) Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia". JHP Islam, 2020.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini membahas terkait perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks pengembangan teori hukum. Kajian ini akan menyoroti relevansi pasal tersebut dengan prinsip dasar hukum Islam, seperti maqashid syariah yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mengevaluasinya berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis, seperti firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8 tentang keadilan dan Hadis Rasulullah SAW yang melarang perbuatan membahayakan. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan pengaturan sanksi dalam Pasal 252 dengan konsep hudud, qisas, dan ta'zir dalam hukum Islam, serta mengeksplorasi bagaimana pasal ini dapat memenuhi standar keadilan menurut perspektif syariah. Kajian juga akan membahas bagaimana hukum Islam melalui metode ijtihad dapat memperkaya penerapan hukum positif dan mendukung harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus menilai dampaknya terhadap masyarakat Muslim di Indonesia.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka melalui membaca, menulis, dan mengolah bahan-bahan penelitian. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, majalah, atau artikel yang memiliki relevansi dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskripsi analisis, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami topik yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Kajian Pasal 252 KUHP Baru dalam Perspektif Hukum Islam

Supranatural atau biasanya dikenal dengan santet sebagai praktik supranatural yang bertujuan mencelakai orang lain, memiliki posisi yang jelas dalam hukum Islam. Dalam syariah, segala bentuk sihir (termasuk santet) dikategorikan sebagai dosa besar karena melibatkan campur tangan jin atau kekuatan gaib untuk tujuan yang merugikan, yang bertentangan dengan akidah tauhid. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik sihir, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 102, yang menyebutkan bahwa sihir dapat membawa manusia kepada kekufuran. Selain itu, hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahwa sihir termasuk dalam tujuh dosa besar yang harus dijauhi (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum Islam, pelaku santet dapat dihukum berdasarkan syarat-syarat pembuktian yang jelas, seperti adanya pengakuan atau kesaksian yang sahih. Namun, penerapan hukuman ini tetap bergantung pada otoritas hakim syar'i untuk memastikan keadilan sesuai maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Dalam konteks modern, santet juga menjadi tantangan bagi hukum positif di Indonesia, yang sering kali mengalami kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, kajian tentang santet dalam hukum Islam tidak hanya penting untuk memahami kedudukannya dalam syariah, tetapi juga untuk menjembatani harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif di masyarakat.

Hukum Islam, praktik santet tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan akidah tetapi juga dapat merusak harmoni sosial. Sebagai bentuk sihir, santet dikategorikan sebagai tindakan zhulm (kezaliman) yang mengganggu kehidupan individu lain. Syariah melarang tindakan ini karena bertentangan dengan prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh ada mudarat dan tindakan saling merugikan) sebagaimana dijelaskan dalam

hadis Rasulullah SAW. Selain itu, sanksi terhadap pelaku santet dalam hukum Islam sering kali disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari hukuman ta'zir (diserahkan kepada keputusan hakim) hingga hukuman hadd jika terkait dengan pelanggaran akidah[4]

Di Indonesia, meskipun santet sulit dibuktikan secara empiris, pendekatan hukum Islam dapat memberikan landasan normatif untuk menangani kasus ini, terutama melalui penguatan edukasi akidah agar masyarakat terhindar dari praktik syirik. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menekankan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan solusi preventif melalui pendidikan keagamaan dan dakwah.[5]

Dalam perkembangan kontemporer, pengaruh santet semakin sulit dihindari karena berkembangnya pemahaman mistis dan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Beberapa kalangan masih mempercayai bahwa santet dapat membawa dampak fisik dan psikologis yang nyata pada korban, meskipun dalam pandangan hukum Islam, sihir dan santet hanyalah suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai ujian atau fitnah yang diberikan oleh Allah untuk menguji keimanan.[6] Dalam hal ini, seseorang yang menjadi korban santet disarankan untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti membaca ayat-ayat Al-Qur'an, melakukan doa perlindungan, serta melakukan ruqyah syar'iyah (pengobatan dengan doa-doa Islam yang sahih) untuk

[4] Hakim, A, "Sihir dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah: Studi Kasus Praktik Santet di Indonesia." Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam, 6(3), 221-234, 2019.

[5] Sari, F, "Hukum Islam terhadap Sihir dan Kaitannya dengan Kasus Santet di Indonesia." Islamic Law Review, 10(2), 121-136, 2021.

[6] Yusuf, R, "Santet dalam Perspektif Syariah: Antara Kepercayaan Tradisional dan Hukum Islam." Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Sosial, 15(4), 189-205, 2022.

melindungi diri dan menghindari dampak negatif dari sihir.[7] Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan melalui pendidikan agama yang lebih kuat di masyarakat sangat penting untuk mengurangi kepercayaan pada praktik-praktik seperti santet. Masyarakat harus diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah, tidak bergantung pada kekuatan selain-Nya, dan memahami bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Hukum Islam memberikan landasan yang jelas dalam mencegah praktik-praktik syirik dan memastikan masyarakat tetap menjaga kesucian akidah mereka.

B. Pembuktian Pasal 252 KUHP Baru dalam Perspektif Hukum Islam dan Pendekatan Positivistik.

1. Pembuktian dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana sihir merupakan salah satu perbuatan yang sulit untuk dibuktikan karena berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlihat dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera.[8] Dalam praktiknya, tindakan ini sering dilakukan secara tersembunyi, terus-menerus, dan dengan berbagai macam alat. Prosesnya pun sering kali bergantung pada penipuan dan hal-hal yang tidak jelas. Secara umum, praktik sihir melibatkan penggunaan jasa jin dan setan, sehingga sangat sulit untuk menemukan bukti fisik yang mendukung. Menurut hukum Islam, alat bukti dalam peradilan pidana terdiri dari:[9]

[7] Maulana, M, "Praktik Santet dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 8(1), 45-57, 2020.

[8] Zainuddin, A, "Pengaruh Praktik Sihir dan Santet terhadap Kerukunan Umat Beragama: Pendekatan Maqasid Syariah." Jurnal Al-Mashlahah: Studi Syariah dan Hukum Islam, 14(3), 67-78, 2021.

[9] Fikri, M., "Analisis Sihir dan Praktik Santet dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Komparasi Mazhab." Journal of Islamic Jurisprudence, 12(2), 213-228, 2023.

1) **Saksi**: Persaksian adalah penyampaian pernyataan yang benar untuk membuktikan suatu fakta dengan lafaz syahadat di hadapan pengadilan.
2) **Al-Iqrar**: Ini adalah pengakuan atau keterangan yang diberikan oleh tersangka di depan sidang. Pengakuan dianggap sebagai bukti yang paling kuat dan penting, karena tindakan pidana sihir yang sulit dibuktikan, maka pembuktian melalui pengakuan harus diutamakan dibandingkan dengan metode lain. Pengakuan dari pelaku sihir dapat dijadikan bukti sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:[10]
    a) Pemberi pengakuan harus cakap hukum (aqil dan baligh),
    b) Tidak ada unsur paksaan,
    c) Pengakuan tersebut tidak memberi keuntungan pribadi bagi yang mengaku.
3) **Persangkaan atau petunjuk (Qarinah)**: Merujuk pada indikasi yang jelas, di mana qarinah dipahami sebagai hasil kesimpulan hakim dalam menangani kasus-kasus melalui ijtihad yang dapat menumbuhkan keyakinan hakim.
4) **Qasamah**: Merupakan sumpah yang biasa diterapkan dalam peradilan pidana Islam, terutama ketika wali korban meminta sumpah karena identitas pelaku pembunuhan tidak diketahui.

Dalam teks tersebut, meskipun tidak ada penjelasan yang jelas mengenai pembuktian sihir atau santet, para fuqaha memiliki pandangan masing-masing tentang cara pembuktiannya. Menurut mazhab Maliki, pembuktian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu bukti (bayyinah) atau pengakuan dari pelaku (iqrar). Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, pembuktian hanya dapat dilakukan melalui

[10] Ridwan, S, "Pendekatan Hukum Islam dalam Menyelesaikan Konflik yang Berkaitan dengan Praktik Santet." Al-Hikmah: Journal of Islamic Law Studies, 17(1), 45-59, 2022.

pengakuan pelaku, karena tujuan dan dampak dari santet tersebut tidak dapat dilihat secara langsung.[11]

Hukum Islam mengakui eksistensi unsur supranatural yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan hadis, seperti pengaruh jin atau sihir dalam kehidupan manusia. Prinsip ini dipadukan dengan konsep pembuktian yang berorientasi pada keadilan (al-'adalah). Dalam hukum Islam, qarinah merupakan salah satu alat bukti yang diterima, meskipun bersifat tidak langsung. Qarinah adalah indikasi atau petunjuk yang menguatkan atau mendukung bukti utama dalam sebuah perkara.

Pembuktian dalam hukum Islam juga dilandasi oleh prinsip maqashid syariah, yang menekankan tujuan-tujuan utama syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama ini memberikan panduan untuk menangani isu metafisik dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak melampaui akal sehat. Dalam hal ini, hukum Islam tetap mempertimbangkan aspek-aspek metafisik seperti sihir atau jin, tetapi memastikan bahwa bukti yang diajukan relevan dengan tujuan syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Pembuktian dalam hukum Islam melibatkan berbagai alat bukti, termasuk syahadah (kesaksian), iqrar (pengakuan), qarinah, dan bayyinah (bukti yang jelas). Semua alat bukti ini diatur untuk memastikan bahwa pembuktian tetap pada jalur yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghadapi isu-isu yang bersifat supranatural.[12] Dengan demikian, meskipun hukum Islam mengakomodasi unsur metafisik, hal tersebut selalu

[11] Asyraf, R, "Santet dan Kepercayaan Lokal: Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Tradisional." Jurnal Hukum dan Budaya Islam, 9(1), 89-102, 2022.

[12] Firdaus, A, "Syirik dalam Sihir dan Santet: Menelaah Konsekuensi Hukum Islam terhadap Pelaku." Al-Muharrir: Journal of Islamic Studies and Law, 8(3), 180-195, 2020.

dilakukan dalam kerangka untuk memastikan keadilan dan melindungi tujuan syariah yang lebih besar.

Prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) dapat memberikan kerangka kerja yang relevan dalam menangani isu-isu supranatural, seperti santet atau sihir, dalam hukum Islam. Maqashid syariah berfokus pada lima tujuan utama, yaitu perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).[13] Dalam menghadapi praktik santet atau sihir, yang seringkali melibatkan pengaruh metafisik atau supranatural, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan spiritual dan keadilan dalam penegakan hukum.[14]

a. Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifzh al-Nafs)
   Praktik santet atau sihir seringkali dikaitkan dengan niat untuk menyakiti atau membahayakan jiwa seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks ini, maqashid syariah menuntut agar hukum Islam memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia dari segala bentuk ancaman atau kerusakan. Jika santet terbukti merugikan jiwa seseorang, maka hukum Islam harus memutuskan sesuai dengan prinsip keadilan, dengan tujuan untuk menjaga keselamatan jiwa yang terancam.
b. Perlindungan Terhadap Agama (Hifzh al-Din)
   Santet atau sihir juga bisa dikaitkan dengan niat untuk merusak keyakinan agama seseorang atau mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan

[13] Fawzi, Z,. "Sihir dan Syirik dalam Islam: Dampak Sosial dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Masyarakat." Jurnal Hukum Islam dan Sosial, 18(2), 139-153, 2023.

[14] Hasan, M, . "Mengatasi Santet dalam Perspektif Akidah dan Hukum Islam." Jurnal Fiqh dan Akidah Islamiyah, 9(3), 142-157, 2020.

perlunya melindungi agama dari praktik-praktik yang dapat merusak akidah atau menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Praktik santet yang dilakukan dengan niat untuk memanipulasi atau mempengaruhi keyakinan seseorang bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hifzh al-din, yang harus dihindari dan dihukum jika terbukti merusak ajaran Islam.

c. Perlindungan Terhadap Akal (Hifzh al-'Aql)
Santet atau sihir dapat menimbulkan efek psikis yang merusak akal sehat, seperti menyebabkan kegelisahan mental, ketakutan, atau ketergantungan pada praktik magis. Maqashid syariah mengutamakan perlindungan terhadap akal dan mendorong penggunaan akal sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang mengalami gangguan mental akibat santet atau sihir, maka hukum Islam mendorong penanganan yang memperhatikan kesehatan mental dan keseimbangan psikologis, serta menghindari pengaruh yang dapat merusak akal sehat.

d. Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifzh al-Nasl)
Dalam beberapa kasus, praktik santet dapat berdampak pada keturunan atau keluarga, misalnya melalui penyebaran fitnah atau kerusakan hubungan keluarga yang disebabkan oleh pengaruh buruk. Maqashid syariah menuntut perlindungan terhadap keturunan dan hubungan keluarga, yang berpotensi terganggu oleh pengaruh metafisik yang merusak keharmonisan. Hukum Islam, dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap keluarga, berusaha menjaga hubungan yang baik dan menghindari penyalahgunaan kekuatan metafisik yang dapat merusak institusi keluarga.

e. Perlindungan Terhadap Harta (Hifzh al-Mal)
Praktik santet juga sering kali dikaitkan dengan niat untuk merusak harta atau keuntungan seseorang, baik dengan cara merusak properti atau menimbulkan kerugian finansial yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Maqashid syariah mengajarkan pentingnya perlindungan terhadap harta, yang berarti segala bentuk penyalahgunaan metafisik yang mengarah pada kerugian material harus dicegah. Hukum Islam, melalui prinsip keadilan, bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ini.

Dalam kerangka maqashid syariah, hukum Islam berupaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan, termasuk dalam menangani isu supranatural seperti santet, dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek spiritual dan keadilan sosial. Hukum Islam tidak hanya mengatur untuk melindungi individu dari bahaya fisik atau material, tetapi juga menjaga agar masyarakat tetap dalam koridor yang benar secara agama dan moral. Oleh karena itu, penanganan terhadap praktik santet atau sihir, yang sering kali berkaitan dengan kekuatan metafisik, harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan besar syariah untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada umat Islam.

2. Pembuktian dalam Pendekatan Positivistik

Indikasi bukti sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP menempatkan keterangan saksi sebagai indikasi utama dan kuat. Namun persoalannya bagaimana cara memastikan bahwa pengakuan saksi tersebut merupakan kesaksian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara praktek santet sebagaimana dimaksud pasal 252 KUHP Baru tidak memiliki linieritas pada pasal 338-340 terkait dengan pembunuhan apabila diduga akibat dari perbuatan tersebut

berakibat pada hilangnya nyawa seseorang, atau pasal 354 terkait dengan penganiayaan berat.[15] Di mana kedua pasal tersebut meniscayakan adanya kontak fisik dan atau interaksi dengan korban baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara santet bersifat virtual dan tak langsung, sehingga pola pembuktiannya akan bias dan lemah.

Pasal 252 KUHP Baru menempatkan pengakuan sebagai bukti utama, tetapi pengakuan orang yang di duga melakukan perbuatan sebagaimana di tuduhkan dalam pasal 252 bila ditinjau dari pasal 184 KUHAP ayat (1) poin (e) merupakan alat bukti terakhir dan sangat disarankan untuk dihindari karena berpotensi adanya subjektifitas dan kebohongan.

Pasal 252 dalam KUHP Baru meniscayakan adanya pernyataan mengenai adanya kepemilikan kekuatan Ghaib yang dimiliki oleh seseorang. Pernyataan memiliki kekuatan ghaib untuk kemudian dilanjutkan pernyataan adanya upaya-upaya melakukan kejahatan dengan kekuatan tersebut, ada dua hal yang tingkat kemungkinanya sangat rendah.

Klausul pertama pasal 252 KUHP Baru pada pasal (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan Ghaib..." deskripsi hukum model seperti ini, dalam konteks filsafat hukum disebut irasional, di mana potensi terjadinya memiliki kemungkinan yang sangat kecil, dibandingkan terjadinya(Kamarusdiana, 2018: 12). Sedang pada aspek potensi terhadap kontekstualisasi hukum tentu kejadian-kejadian yang berorientasi pada hal-hal yang irrasional sangat mungkin terjadi, sebab hukum bersifat universal, artinya peka zaman, peka keadaan, dan

[15] Zainab, R, "Hukum Islam dan Pembuktian dalam Kasus Pidana: Menyikapi Tantangan Pembuktian Pasal 252 KUHP Baru." Indonesian Journal of Law and Society, 12(2), 89-102, 2023.

peka segala bentuk kejahatan, karena hakikat hukum itu, menciptakan kenyamana dalam kehidupan masyarakat.

Pada klausul kedua sebagaimana ayat (1) Pasal 252 KUHP Baru menyatakan klausul penjelas, bahwa apabila "...memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa, kepada orang lain..." artinya bagi mereka yang secara terbuka mengumumkan, dan menjual jasa supranatural, sehingga klausul lanjutan pada ayat (1) pasal 252 hanya berlaku bagi mereka yang secara terbuka menawarkan jasa supranatural tersebut. Pada konteks ini, pasal ini __tampak__ sangat relevan untuk membaca fenomena yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia, di mana fenomena-fenomena supranatural sudah secara terbuka di soisalisasikan dalam banyak bentuk, termasuk pada platform-platform digital walau masih tidak terlalu vulgar. Bisa jadi adanya pasal 252 ini semata menjadi peringatan agar setiap potensi kejahatan dapat dipidanakan, termasuk hal-hal yang tak kasat mata, ghaib dan berbau supranatural, apabila hal tersebut dijual belikan atau dipraktikan dengan tujuan yang negatif.

Pasal 252 KUHP Baru meninggalkan banyak persoalan-persoalan mendasar dalam konteks hukum, tidak hanya persoalan kosntruksi bahasa yang meulti tafsir, tetapi lebih jauh dari itu persoalan pembuktian matreal yang dilakukan, seandainya pasal dalam KUHP Baru ini ditetapkan, tanpa ada penyesuaian-penyesuaian yang lebih efektif dan tidak multi tafsir.

Pasal ini, merupakan pasal mengenai adanya kemampuan atau kekuatan ghaib, yang dinyatakan dan atau disosialisasikan kepada khalayak, sebagai sebuah tawaran jasa tertentu berbasis supranatural. Tentu hal ini bukanlah persoalan, apabila kemampuan tersebut digunakan untuk kepentingan yang baik, misalnya untuk penyebuhan penyakit, kebahagiaan kehidupan berumah tangga, atau hal lain sejenis. Namun ketika potensi dan kemampuan tersebut

digunakan untuk hal yang dapat menciptakan gangguan ketertiban, ancaman, bahkan kematian, maka ini merupakan persoalan, baik secara hukum maupun sosial, dan negara bertanggungjawab mengatur hal tersebut.

Aturan yang baik adalah aturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, nyaman dan tentram. Jangan sampai Hukum sebagai sebuah perintah yang memiliki otoritas tidak bisa diimplementasikan hanya berdasar pada apa yang diinginkan atau di cita-citakan (ius constituendum) semata, tanpa melakukan penerapan hukum secara tegas dan implementatif sesuai dengan otoritas perintah yang ada dalam hukum positif (*ius constitutum*)[16]. Namun jika aturan tersebut justru berpotensi menjadi katalisator perilaku yang rentan akan tendensi personal, seperti dendam, kebencian, kompetisi tidak sehat tentu hal tersebut merupakan bagian persoalan yang harus ditemukan solusinya.

Pasal 252 KUHP Baru, dalam perspektif kebahasaan mengarah pada adanya multi interpretasi, apersepsi, intimidasi, afirmasi yang cenderung sensitif dan tidak mudah untuk dibuktikan secara matreal. Bagaimana bisa sebuah kejahatan yang dilakukan dengan jalan-jalan supranatural diinternalisasi secara matreal, tentu akan sangat sulit dilakukan.

Bila pembuktian itu diperoleh dari adanya barang bukti, seperti alat dan atau bahan yang diindikasikan digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana pasal 252, bagaimana cara memastikan alat itu benar dilakukan pada korban yang dimaksud, pada kondisi ini banyak celah yang bisa digunakan untuk menghindari atau mengelak pada semua insdikasi kejahatan yang dituduhkan.

Bila pembuktian didasarkan pada adanya pengakuan, apakah pengakuan tersebut cukup sebagai barang bukti ?

[16] Aprita, Serlika dan Aditya, Rio, "Filsafat Hukum", Depok : Raja Grafindo Persada, 2020.

dan apakah pihak terkait dapat memastikan pengakuan itu bebas dari kepentingan atau intimidasi, intervensi, afirmasi, negasi yang akhirnya mempengaruhi adanya pengakuan, atau justru melahirkan keadaan depresi baik pada tersangka, saksi atau pihak lain yang terkait.

Bila pembuktian berdasarkan sumpah, padahal pembuktian sumpah hanya merupakan bagian pembuktian sekunder, yang memiliki kekuatan hukum yang lemah. Apakah sumpah akan diakui sebagai bukti, bila misalnya dilakukan diatas matre yang ditanda tangani, bukankah ini juga tampak mengada-ada untuk menciptakan bukti matreal.

Bila sesuatu yang ghaib itu dipahami hanya sebagai sebuah kemampuan, sedang tindakannya merupakan bentuk perilaku yang dapat dibuktikan secara matreal, tetapi apakah perilaku memiliki relevansi terhadap akibat yang ditimbulkan, bagaimana penyidik menemukan korelasi antara perilaku dengan sebab atau akibat yang ditimbulkan dari adanya perilaku kejahatan yang menggunakan kemampuan atau kekauatan ghaib. Sungguh ini merupakan persoalan yang rumit, butuh konstruksi pembuktian yang cukup, dan kuat. Sehingga hal ini akan menciptakan persoalan lanjutan, dari adanya persoalan sebagaimana pasal 252 tersebut.

Namun demikian, pasal 252 merupakan respon dari fakta kejahatan di Indonesia, itu memang sebuah keniscayaan. Namun ketika fakta ini diinternalisasi melalui peraturan yang mengikat, dalam bentuk hukum. Maka hal-hal teknis menuju tercapainya hukum itu juga harus dipertimbangkan secara matang, jangan sampai pasal ini menjadi utopis, karena tidak mudah __bukan berarti tidak mungkin__ untuk dibuktikan secara matreal, jangan sampai pula situasi tersebut justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenuhi hasratnya. Sebab hakikatnya Hukum merupakan asas moral atau asas

keadilan yang bersifat universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum, dan sebagai kaidah-kaidah positif, serta sebagai institusi sosial, institusi keadilan, pengendali sosial, mekanisme pengintegrasian sosial, dan rekayasa sosial.[17] Sehingga harus benar-benar terhindar dari anasir-anasir tidak bertanggungjawab.

Pendekatan positivistik dan prinsip hukum Islam memiliki perbedaan mendasar dalam menangani isu supranatural. Pendekatan positivistik berfokus pada bukti-bukti yang bersifat objektif, empiris, dan terukur, sehingga mengabaikan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti isu metafisik atau supranatural. Dalam konteks ini, bukti-bukti seperti fenomena yang melibatkan unsur supranatural, seperti pengaruh jin atau sihir, sering kali tidak diterima karena tidak dapat diverifikasi dengan metode ilmiah yang diterima. Sebaliknya, hukum Islam mengakui keberadaan unsur supranatural dan memberikan ruang untuk penerimaan indikasi atau petunjuk yang tidak langsung melalui konsep qarinah (indikasi) sebagai salah satu alat bukti. Qarinah digunakan untuk menguatkan bukti utama dan diterima dalam hukum Islam selama dapat dihubungkan secara logis dengan fakta yang diperkarakan, meskipun bukti ini bersifat tidak langsung.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai Pasal 252 KUHP Baru dalam perspektif Hukum Islam dan pendekatan positivistik menunjukkan adanya perbedaan antara pandangan spiritual dan bukti empiris dalam menangani praktik supranatural seperti santet. Dalam Hukum Islam, santet dianggap sebagai dosa besar dan praktik sihir yang dapat merusak harmoni sosial serta akidah. Pembuktian dalam Hukum Islam mengandalkan saksi, pengakuan pelaku, dan petunjuk, serta

[17] Raharjo, Sucipto, "Ilmu Hukum", Bandung : PT Citra Adutya Bhakti, 2016.

memprioritaskan perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta (maqashid syariah). Dalam pendekatan positivistik, pembuktian santet menjadi tantangan besar karena sifatnya yang tidak tampak secara fisik dan seringkali tidak dapat diuji menggunakan bukti empiris. Pasal 252 dalam KUHP Baru, yang menyatakan pengakuan sebagai bukti utama, juga menghadapi potensi bias dan subjektivitas, mengingat kesulitan dalam membuktikan klaim tentang kekuatan ghaib.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, Serlika dan Aditya, Rio, Filsafat Hukum, Depok : Raja Grafindo Persada (2020)

Asyraf, R, "Santet dan Kepercayaan Lokal: Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Tradisional." Jurnal Hukum dan Budaya Islam Vol 9 No 1 2022

Fawzi, Z,. "Sihir dan Syirik dalam Islam: Dampak Sosial dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Masyarakat." Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol 18 No 2 2023

Fikri, M., "Analisis Sihir dan Praktik Santet dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Komparasi Mazhab." Journal of Islamic Jurisprudence Vol 12 No 2 2023

Firdaus, A, "Syirik dalam Sihir dan Santet: Menelaah Konsekuensi Hukum Islam terhadap Pelaku." Al-Muharrir: Journal of Islamic Studies and Law Vol 8 No 3 2020

Hakim A. "Sihir dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah: Studi Kasus Praktik Santet di Indonesia" Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam Vol 6 No 3 2019

Hardi Anugrah., et.al, "Kontroversi Asas Pembuktian Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Menyatakan Dirinya Berkekuatan Ghaib, Anayasa"Journal of Legal Studies Vol 1 No 1 2023

Hasan, M, . "Mengatasi Santet dalam Perspektif Akidah dan Hukum Islam." Jurnal Fiqh dan Akidah Islamiyah Vol 9 No 3 2020

Maulana, M, "Praktik Santet dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 1 2020

Raharjo, Sucipto, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Adutya Bhakti. (2016)

Ridwan, S, "Pendekatan Hukum Islam dalam Menyelesaikan Konflik yang Berkaitan dengan Praktik Santet." Al-Hikmah: Journal of Islamic Law Studies Vol 17 No 1 2022

Sari F. "Hukum Islam terhadap Sihir dan Kaitannya dengan Kasus Santet di Indonesia." Islamic Law Review Vol 10 No 2 2021

Sharah Istighosah, "Analisis Pendapat Ibn Qudāmah Tentang Hukuman Kejahatan Magis (Santet) Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia" JHP Islam,. (2020)

Ummi Sarofah. Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. (2023)

Yusuf, R. "Santet dalam Perspektif Syariah: Antara Kepercayaan Tradisional dan Hukum Islam." Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Sosial Vol 15 No 4 2022

Zainuddin, A, "Pengaruh Praktik Sihir dan Santet terhadap Kerukunan Umat Beragama: Pendekatan Maqasid Syariah." Jurnal Al-Mashlahah: Studi Syariah dan Hukum Islam Vol 14 No 3 2021

Zainab, R, "Hukum Islam dan Pembuktian dalam Kasus Pidana: Menyikapi Tantangan Pembuktian Pasal 252 KUHP Baru." Indonesian Journal of Law and Society Vol 12 No 2 2023